




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

NOMOR SOPAP	IMI-GR.02.03-978
TGL. PEMBUATAN	23 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	
TGL. EFEKTIF	23 April 2019
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Imigrasi,  Ronny F. Sompie NIP. 19610917 201508 1 001
NAMA SOPAP	Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) Dalam Rangka Pewarganegaraan Dan Karena Perkawinan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan;
2. Mengetahui prosedur penyelesaian Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan;
5. Memiliki kemampuan mengolah data Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan; dan
6. Memiliki kemampuan untuk memeriksa dokumen perjalanan, visa dan/atau dokumen keimigrasian

KETERKAITAN

1. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) di Kantor Imigrasi;
2. Pemberian Fasilitas Keimigrasian (*Affidavit*); dan
3. Penggantian Fasilitas Keimigrasian Anak Berkewarganegaraan Ganda (*Affidavit*) dikarenakan rusak / hilang / perubahan data

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer / *printer* / *scanner*;
2. Jaringan internet dan BCM serta SIMKIM;
3. Kamera / mesin *finger print*; dan
4. Lembar SKIM

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan akan terhambat dan akan menyebabkan yang bersangkutan otomatis tidak akan mendapatkan Fasilitas Keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi dan catatan manual sebagai bahan laporan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan karena Perkawinan
Nomor: IMI-GR.02.03-978

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
UP. DIREKTUR INTALKIM

KEPALA DIVISI
KEIMIGRASIAN

5.a
MENERIMA

Memberikan persetujuan paling lama dalam waktu **5 hari kerja** sejak permohonan diterima

6.
DIREKTUR INTALKIM

7.
KEPALA KANTOR IMIGRASI

6.

Surat persetujuan / penolakan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi tembusan kepada Kantor Wilayah Up. Kadiv Keimigrasian

7.

Menerbitkan SKIM setelah menerima Surat Persetujuan Direktur Izin Tinggal Keimigrasian diterima paling lama **2 hari kerja**

PELAKSANA PADA
BIDANG / SEKSI /
SUBSEKSI INTALTUSKIM
DI KANTOR IMIGRASI

3.a
MENERIMA

Diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Up. Kepala Divisi Keimigrasian dalam waktu **7 hari kerja** sejak tanggal permohonan diterima

4.a
MENERIMA

Diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu **2 hari** sejak diterima permohonan SKIM dari Kanim

5.b
MENOLAK

Memberikan surat penolakan paling lama dalam waktu **5 hari kerja** sejak permohonan diterima

4.b
MENOLAK

Menerbitkan surat penolakan apabila ditimbang tidak memenuhi persyaratan

3.b
MENOLAK

Berkas tidak lengkap: diterbitkan surat penolakan oleh Kantor Imigrasi dalam waktu **7 hari kerja** sejak tanggal permohonan diterima



Subdit Status Keimigrasian belum dapat mengakses melalui SIMKIM pemberian izin tinggal 5-10 tahun kebelakang

ORANG ASING / KUASA

1.



Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi sesuai domisilinya dengan mengisi formulir yang telah ditentukan

2.



± 5 hari

Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan baik asli dan fotokopi